

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN DENGAN MEMAKSA ORANG UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN PENCABULAN

Ni Kadek Widya Widiani, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
deawidyyaa17@gmail.com, mademinggu21@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak

Perkara kejahanan terhadap tindak kejahanan pelecehan selalu hadir dalam kehidupan manusia dan menarik perhatian masyarakat umum. Tindak kejahanan yang tidak bermartabat dan melanggar aturan norma seringkali dijadikan topik di media massa yang membuat masyarakat khawatir akan kasus tersebut, sehingga dibutuhkannya suatu perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya korban terkait kasus pelecehan seksual. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan tindak pidana kekerasan dengan memaksa orang untuk melakukan perbuatan pencabulan serta sanksi pidana kekerasan dengan memaksa orang untuk melakukan perbuatan pencabulan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sumber hukum berupa sumber hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pengaturan tindak pidana kekerasan dengan memaksa orang untuk melakukan perbuatan pencabulan dan sanksi pidana kekerasan dengan memaksa orang untuk melakukan perbuatan pencabulan yang diatur dalam pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP.

Kata Kunci: Kekerasan, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual

Abstract

Crime cases against crimes of harassment are always present in human life and attract the attention of the general public. Crimes that are not dignified and violate the rules of norms are often used as topics in the mass media that make people worry about these cases, so that legal protection is needed for the community, especially victims related to cases of sexual harassment. The purposes of this study are to examine the regulation of criminal acts of violence by forcing people to commit acts of obscenity and criminal sanctions of violence by forcing people to commit acts of obscenity. This research is a normative legal research with a case and legislation approach. Data collection techniques were carried out by researching library materials. Legal sources are primary and secondary legal sources which are then analyzed systematically. The results of the study reveal that the regulation of criminal acts of violence by forcing people to commit acts of obscenity and criminal sanctions of violence by forcing people to commit acts of obscenity are regulated in Articles 289 to 296 of the Criminal Code.

Keywords: Violence, Crime, Sexual Harassment

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yang melindungi kehidupan Bersama dari segala macam bahaya baik dari dalam maupun luar negeri. Pelecehan adalah tindak kriminal seksual atau perilaku terburuk yang selalu ada di masyarakat. Kenaikan angka kasus pelecehan yang ada memberi rasa tidak aman di kalangan masyarakat (Soedarso, 1992). Pelecehan merupakan kejahanan kehendak sendiri kepada orang lain. Pencabulan adalah suatu perbuatan tercela yang banyak terjadi dikalangan masyarakat, tidak hanya orang dewasa namun pencabulan saat ini juga banyak dilakukan oleh anak (Marpaung, 2004). Pelecehan dan pencabulan di dalam Buku Besar Bahasa Indonesia merupakan kata awam dari cabul yaitu keji dan buruk yang bersifat tidak senada dengan sopan santun tidak susila, bercabul yaitu berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Pencabulan adalah suatu perilaku yang sangat bertentangan dari nilai kesusilaan, kesopanan dan sangat tercela. Dirwansyah et al., (2021) Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahanan yang melanggar moral, susila dan agama. Dampak tindak pidana

ini terhadap anak adalah menimbulkan trauma fisik dan psikis ([Mu'alifin & Sumirat, 2019](#)).

Perbuatan cabul (*on tuchtige handelingen*) merupakan setiap tindakan apapun terhadap individu atau masyarakat luas sehubungan dengan bantuan kemaluan atau bagian lain dari tubuh, seperti membelai vagina atau penis, mencium mulut seorang wanita, memegang payudaranya, atau tindakan non-pribadi lainnya yang dapat menimbulkan nafsu birahi. seorang pria sebelum melakukan tindakan seksual Jika tubuh atau alat kelamin seorang wanita termasuk dalam alat kelamin seorang wanita ([Djamali, 2016](#)). Pemerintah juga telah melakukan solusi yang berbeda dengan tujuan memerangi peredaran pornografi, khususnya di Internet, dengan membuat tipe penyaringan dan desain sendiri (struktur penyaringan). Adanya sistem tersebut merupakan solusi untuk memilih konten yang tidak baik beredar di media sosial.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan adanya kelainan seksual yang ada dalam diri pelaku, sedangkan faktor eksternal disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor minuman beralkohol. Adapun upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Denpasar dilakukan melalui upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif ([Subawa & Saraswati, 2021](#)). Adapun [Rahman & Sarip \(2020\)](#) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui upaya pembangunan daerah kabupaten/kota layak Anak. Bagi Cirebon syarat KLA secara prestise sendiri telah mendapatkan penghargaan yang menggembirakan. Praktiknya, pemenuhan akan perlindungan anak sendiri membutuhkan kerja keras bagi pemerintah di Cirebon. Adapun bukti kekerasan seksual berbanding terbalik dengan penghargaan dan berita Cirebon kota darurat anak. Sedangkan Perlindungan Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam melindungi korban pencabulan anak Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga dapat melindungi korban pencabulan anak dan korban-korban akibat tindak pidana yang lainnya ([Harun, 2015](#)). Maka dari permasalahan tersebut, dirumuskannya tujuan penelitian ini guna untuk mengkaji pengaturan tindak pidana kekerasan dengan memaksa orang untuk melakukan perbuatan pencabulan serta sanksi pidana kekerasan dengan memaksa orang untuk melakukan perbuatan pencabulan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian doktrin dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan yang kemudian analisis dengan sistematis dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dengan Memaksa Orang untuk Melakukan Perbuatan Pencabulan

Pelecehan adalah tindak pidana kriminal atau perilaku yang tidak senonoh di masyarakat. Kenaikan angka kriminalitas pelecehan yang memberi rasa tidak aman bagi manusia. Tindak kejahatan ini banyak diperbuat oleh oknum dekat dari korban. Kejahatan pelecehan iyalah sebuah tindakan yang tidak baik dengan metode penyerangan seksual yang diperbuat oleh laki-laki kepada wanita yang tidak menaati hukum dan moral. Beberapa tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh KUHP adalah pemerkosaan. Kitab Undang Hukum kejahatan mengklasifikasikan pemerkosaan sebagai kejahatan yang bermartabat. Hukum pidana tidak secara jelas mendefinisikan arti kejahatan itu sendiri, dan tampaknya membingungkan arti itu dengan pemerkosaan atau aktivitas seksual. Pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana seksual yang diakibatkan oleh perubahan struktur sosial. Penyerahan dengan kekerasan, pencabulan, dan pemerkosaan dengan kekerasan, seperti memperkosa gadis di bawah umur. Misalnya, pelanggaran yang melibatkan kekerasan (penyerangan, dll.) dianggap

pemerkosaan menurut undang-undang saat ini dan dicap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, perlindungan khusus adalah bentuk perlindungan yang dapat digunakan secara praktis, seperti diberikan dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud. Persembahan yang bersifat material dapat berupa imbalan atau reparasi. Memberikan perlindungan non-materi bisa menjadi bentuk kelegaan dari ancaman dari berita ofensif.

Tindak pidana merupakan suatu perilaku orang yang begitu jelek bagi masyarakat karena norma-norma yang melandasi tatanan sosial, serta dapat memberikan ketakutan individu dan sosial. ([Mertokusumo, 2006](#)). Adanya tindak pidana itu adalah karena sebagai perilaku orang yang begitu tidak menguntungkan bagi manusia sama halnya terhadap etika seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual. Delik pelecehan yaitu tindak pidana yang begitu memperoleh perhatian orang, terbukti dengan maraknya pemberitaan pemerkosaan dan kekerasan di media elektronik maupun cetak. Tindakan yang dipaksakan dalam Pasal 289 KUHP perbuatan cabul merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh sebagai pengertian khusus ([Rusianto, 2016](#)). Oleh karena itu, gaya harus dipertimbangkan dari beberapa sudut. Misalnya, apakah paksaan lebih lemah dari paksaan, jika tidak ada cara lain, jika paksaan dipatuhi, sebenarnya seimbang, dll. Pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, hingga 9 th. sanksi adalah ukuran yang ditampilkan terhadap orang alami atau sanksi yang telah berbuat kejahatan. Hukuman dan sanksi yang ditentukan dalam KUHP adalah untuk menjamin kesejahteraan dan ketertiban hidup, dan dibicarakan oleh para ahli berdasarkan pelaksanaan hukuman. Kecabulan adalah pelanggaran pelecehan yang umum atau praktik memalukan di masyarakat. Meningkatnya kecabulan menyebabkan tidak aman bagi penduduk. Begitupun tindak kejahatan ini banyak diperbuat bagi orang disekeliling korban. Tindak kejahatan pelecehan merupakan beberapa perbuatan yang negatif menggunakan cara untuk mengekspor hasrat seksual, yg diperbuat sang seorang pria kepada seorang wanita menggunakan cara tidak menaati aturan dan kebiasaan kesusilaan.

Dibandingkan dengan rumusan pada Pasal 290 kitab undang-undang hukum pidana sanksi aporisma 7 th, maka hal-hal yg tidak boleh pada Pasal 82 ini begitu banyak isi lantaran memasukkan beberapa perilaku selain kejahatan atau ancaman menjadi tindakan buat memikat seorang anak bersentuhan tubuh yaitu menggunakan cara alternatif yg bisa dipakai misalnya menggunakan tipu muslihat, beberapa rangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu anak buat bertindak perbuatan cabul. Jika bila keliru satu berdasarkan hal-hal tadi intinya tercukupi dan anak yg diharuskan buat berhubungan masih berumur 18 tahun kebawah, lalu pada terdakwa bisa dikenakan menggunakan Pasal 82 mengenai uu pornografi. Kejahatan merupakan tindakan menggunakan memakai energi bagi orang atau barang yg bisa memberikan kerugian untuk si korban atau mengejutkan dikerasi. Beberapa model mengenai kejahatan diantaranya adalah menarik sambil membuka celana perempuan, lalu perempuan tadi dibuang ke tanah, tangannya dipegang erat, dadanya, hantam kemudian dimasukan kemaluan laki-laki tersebut.

2. Sanksi Pidana Kekerasan dengan Memaksa Orang untuk Melakukan Perbuatan Pencabulan
Pemberian hukuman sanksi kejahatan merupakan perbuatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang menaati aturan. Aturan atau hukum merupakan bukti bahwa manusia yang berbuat suatu tindakan mengenai apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. Sanksi dibuat untuk menjamin bahwa aturan atau hukum tidak diperlonggar. Hukuman adalah hukuman kausal. Karena memang demikian dan akibatnya adalah hukum, dan orang yang menderita akan dipidana dengan pidana penjara atau hukuman lain oleh penguasa. Sanksi yaitu batang tubuh peraturan yang dimana dimaksudkan untuk menjalankan ketentuan yang dirumuskan agar dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana ataupun tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum ([Gosita, 1993](#)). Pengenaan hukuman berat tadi wajib dilihat dalam motif terdakwa, maksud terdakwa berbuat tindak kejahatan, cara terdakwa berbuat tindak kejahatan dan motif korban. Pengenaan hukuman diartikan menjadi pertanggungjawaban atas tindakan, sanksi buat memberi hukuman terhadap orang yang melakukan tindakan yang negatif dan juga untuk menepati ikatan antara satu orang dengan

orang lain. Sanksi kejahatan adalah musibah yg diberikan pada seorang yg melakukan perbuatan yg tidak boleh sang aturan pidana, menggunakan adanya hukuman tadi dibutuhkan orang nir akan berbuat tindak pidana.

Dalam mengenakan hukuman pidana bagi terdakwa kekerasan yang melakukan peleceh Itu harus dihukum berat. Dalam membuat sanksi yang berat, tujuan terdakwa kejahatan, metode kejahatan, dan motif korban harus dipertimbangkan. Dengan kata lain, jika penganiayaan disebabkan oleh kelalaian memang dari terdakwa yang mengancam kekerasan atau tindakan kekerasan terhadap korban, penerapan hukum bisa diperluas. Jenis korban pada kasus iyalah korban murni, yang benar-benar tidak berbuat kesalahan, tetapi karena tindakan terdakwa yang mengancam atau berbuat kekerasan, mereka melakukan hubungan seksual dan berselingkuh. Namun, dalam kasus di mana kelalaian pelaku dan korban melalui kesepakatan bersama adalah cabul, jika korban memperoleh sesuatu dari pelaku bahkan melalui kelalaian korban, pelaku tidak dapat dihukum lebih berat.

Sanksi hukuman perilaku tipe sanksi yang tidak dicakup oleh hukum pidana Rusia dalam banyak kasus, dalam bentuk penggantian kepada orang tua atau wali untuk orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perawatan di RS anak-anak di bawah usia mayoritas. Tindakan pemaksaan mengacu pada tindakan melawan keinginan orang lain sehingga pihak lain dapat mengambil kehendak penindas atau menuruti kehendak penindas. Menurut ketentuan Pasal 170 KUHP, tindak kejahatan penyerangan bersama kedalam tindak pidana terhadap penertiban dan barang siapa di muka umum berbuat tindakan kekerasan bersama kepada manusia atau harta benda dipidana dengan pidana penjara dengan tenaga kerja penjara. Pasal ini secara pasti memberi aturan mengenai perbuatan pidana, yaitu kekerasan terhadap. Tanggung jawab tindakan yang memalukan dalam masyarakat, dan orang yang melakukannya harus bertanggung jawab. Untuk dapat bertanggung jawab secara pidana, harus diketahui pertama siapa yang bisa dituntut, artinya siapa yang melakukan kejahatan itu harus diumumkan terlebih dahulu. pertanggungjawaban pidana, menghukum pelanggar dengan tujuan untuk dapat mengetahui apakah mereka bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka. Kejahatan merupakan salah satu perilaku orang yang tidak menguntungkan manusia disebabkan menjelaskan aturan-aturan yang melandasi kesejahteraan hidup dan tatanan umum, serta bisa menyebabkan gangguan individu dan sosial. Adanya kekerasan tersebut adalah karena tipe perilaku manusia yang begitu tidak menguntungkan masyarakat, terhadap etika seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual. Delik kekerasan adalah tindak pidana yang cukup mendapat perhatian masyarakat, terbukti dengan maraknya pemberitaan pemerkosaan dan pencabulan di media elektronik maupun cetak.orang atau barang yang mengakibatkan luka atau kerusakan. Tanggung jawab merupakan tindakan yang memalukan dalam masyarakat, dan orang yang melakukannya harus bertanggung jawab. Untuk dapat dibebankan secara pidana, harus diketahui yang utama manusia siapa saja yang boleh dituntut, artinya siapa yang melakukan kejahatan itu harus diumumkan terlebih dahulu. pertanggungjawaban pidana, menghukum pelanggar dengan tujuan untuk memastikan apakah mereka bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka.

Tindak kejahatan merupakan suatu tipe perilaku orang yang sangat tidak menguntungkan masyarakat disebabkan memberikan kelemahan norma-norma yang melandasi kehidupan atau tatanan sosial, serta dapat menyebabkan ketidaknyamanan individu dan sosial. Dengan adanya kekerasan tersebut adalah karena ialah tipe perilaku orang yang sangat tidak menguntungkan masyarakat, seperti kekerasan terhadap etika seperti pemerkosaan dan seksual. Delik tindak pidana yang cukup memperoleh perhatian masyarakat, terbukti dengan maraknya pemberitaan pemerkosaan dan pencabulan di media elektronik maupun cetak.

Pelecehan merupakan tipe kekerasan yang menyebabkan sangat jelek terlebih dahulu bagi korbannya, karena kekerasan dapat tidak mematuhi ham insan dan bisa menghambat prestise seseorang, terutamanya bagi jiwa, logika dan keturunan. pelecehan adalah tindakan yang negatif pada hal seksual, contohnya tindakan menyentuh vagina yang diperbuat pada muka generik yg mengakibatkan rangsangan berahi. Yang teraniaya pada tindakan kekerasan ini tak jarang merupakan anak-anak dan perempuan. Setiap tindakan yang dilakukan kepada pihak lain. Dan ada inti kejahatan dan pemaksaan, seperti pelanggaran HAM dan pencemaran nama baik. Buku Bahasa Indonesia merinci apa yang diartikan pornografi tentang pemerkosaan kekerasan, pencabulan, pemaksaan dengan kejahatan, seperti melecehkan wanita di bawah umur. Misalnya, pelanggaran dengan kekerasan penyerangan, dll. dianggap pemerkosaan menurut undang-undang saat ini dan

diangap sebagai pelanggaran HAM. Menurut asas ini, agar seseorang dapat dihukum, dua sistem harus dipenuhi ada perilaku lahiriah/tindak pidana yang dilarang dan sikap manusia yang jahat.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu tindak pidana kekerasan dengan memaksa orang dengan berbuat atau merelakan dilakukan perbuatan pelecehan. Beberapa tipe dan jenis bentuk mengenai istilah pelecehan. *Exhibitionism* seksual adalah sebuah pola perilaku yang secara sengaja memamerkan bagian tubuh, dalam hal ini area alat kelamin dan seksual seperti payudara dan pantat didepan orang lain, terutama yang tidak dikenal dengan tujuan untuk memuaskan gairah seksual. *Voyeurism* adalah tukang intip (*voyeur*) adalah orang yang mendapat gairah dengan menyaksikan sesuatu yang privat. Kadang-kadang mereka terpuaskan dengan membicarakan atau menuliskan khayalan tersebut, tetapi kebanyakan voyeur tentu saja lebih senang mengintip. *Funding* adalah seseorang yang suka mengelus atau meraba alat kelamin. *Fellatio* adalah sebuah stimulasi oral terhadap genitalia laki-laki untuk merangsang dan kenikmatan seksual. Atau juga dengan pengertian lain seperti orang dewasa memaksa seorang anak untuk melakukan kontak mulut dengannya. Hukuman kejahatan iyalah rasa sakit yang ditimpakan untuk seseorang yang telah berbuat sesuatu yang memiliki unsur syarat-syarat inti dan Ruslan Saleh berpendapat bahwa pemidanaan merupakan perilaku atas kejahatan dan bentuk dukacita yang dilimpahkan negara kepada pelakunya. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan tindak pidana kekerasan dengan memaksa orang untuk melakukan perbuatan pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP. Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Pemaksaan mengacu pada tindakan memaksakan keinginan orang lain terhadap keinginan orang lain untuk memaksa orang lain untuk menekan keinginan mereka sendiri atau untuk menerima menggapai keinginan orang yang sesuai. Sanksi pidana kekerasan dengan memaksa orang untuk melakukan perbuatan pencabulan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap orang yang belum menikah telah diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP. sendiri di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pemberian sanksi hukuman tambahan terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap orang dewasa atau orang yang belum menikah harus dilakukan, agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Saran

Pemerintah harus bisa menasehati anak-anak dan manusia yang lebih tua tentang hal-hal ini yang berkaitan dengan perilaku, termasuk perilaku tidak bermoral. Anak-anak dan manusia yang lebih tua bisa secepatnya mengadukan dan membela diri karena mereka adalah tujuan terlebih dahulu orang-orang yang berpotensi cabul, terutama ketika seseorang berbuat perilaku asusila sehingga kita dapat membedakan jenis perilaku yang dilakukan anak-anak dan orang dewasa terhadap mereka bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirwansyah, Kusbianto, & Zuliah, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn). *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 15(2), 184–191.
- Djamali, R. A. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Gafindo Persada, Jakarta.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademia Pressindo, Jakarta.
- Harun, R. (2015). Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Lex Crimen*, 4(4), 48–54.
- Marpaung, L. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusastraan dan Masalah Prevensinya*. Sinar grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta.
- Mu'alifin, D. A., & Sumirat, D. J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 9–13.
- Rahman, N., & Sarip. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual di Cirebon.

- Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 619–632.*
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Kencana, Jakarta.
- Soedarso. (1992). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Kertha Wicaksana, 15*(2), 169–178.